



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim yang diajukan secara ecourt telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Abdul Kadir Dahsaf bin Dahlan, tempat tanggal lahir, Ulugalung 30 Desember 1961, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jl. Jati, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Normawati binti Jakaruddin, tempat tanggal lahir, Callaccu 02 Februari 1963, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl. Jati, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Memberikan kuasa kepada **Andi Margariyanti, SH**, adalah Advokat / Penasehat Hukum bertempat kediaman di Jln. Serikaya, Kompleks Perumahan BTN PEPABRI Blok H, No. 23, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2020 yang akan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 144/SK/PA.SKG/II/2020, tanggal 18 Februari 2020.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon I dan Pemohon II .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 18 Februari 2020 di bawah register Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Skg, telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen.Isbt. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 1988, di Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jakaruddin bin M. Saide,
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Pattirosompe yang bernama Muhammad Bakri Wellodan yang menjadi saksi nikahnya H.Koro (Paman pemohon I) dan Umar Herman (Paman Pemohon II) dengan mas kawin 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis,
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama 1.Mursyidah Karima, 2. Nurul Syamsi Karima;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian,
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe , Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti yang sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hokum mengurus kelengkapan dokumen Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hokum lainnya ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c,q Majelis Hakim segera memeriksa

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen.Isbt. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **Abdul Kadir Dahsaf bin Dahlan** dengan Pemohon II **Normawati binti Jakaruddin**, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 1988, di Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Subsidiar:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, namun pada sidang selanjutnya kuasa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Skg pada tanggal 20 Februari 2020 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada kesempatan pertama tidak digunakannya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk mengajukannya pada kesempatan yang, namun pada kesempatan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen.Isbt. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 1988, di Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alas hukum untuk kelengkapan dokumen dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan dua kali untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan sekurang-kurangnya dua orang saksi, tapi selama Pemohon I dan Pemohon II diberi kesempatan mengajukan bukti Pemohon I dan Pemohon II tidak menggunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak mampu membuktikan perkaranya olehnya itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen.Isbt. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp -
4. PNBP panggilan	: Rp -
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen.Isbt. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Skg